



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan memutus perkara Dispensasi Kawin pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bitung 24 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik, tanggal 7 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Anak, tempat/tanggal lahir Bima 25 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Dengan calon suami:

Calon suami, tempat tanggal lahir Biak, 21 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Cafe Merdeka, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa oleh karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor B-122/Kua.26.26.1/ PW.01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak dengan calon suaminya bernama Calon suami.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menasihati Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan
- f. Menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya.

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami secara terpisah sebagai berikut:

1. Pemohon

- Bahwa benar Saya ibu kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa benar Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa benar Anak telah dilamar Calon suami;
- Bahwa benar Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon suami sudah sangat erat, dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak dan Calon suami belum tinggal bersama satu tempat tinggal;
- Bahwa Anak telah putus sekolah di Kelas 2 (dua) SMK sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, dan memilih menikah;
- Bahwa Saya menuruti keinginan Anak untuk menikah dikarenakan keadaannya yang sekarang telah telat 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya melihat Anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saya kenal baik dengan orang tua Calon suami adalah keluarga baik-baik sehingga Saya tidak ragu untuk menyerahkan Anak dijadikan istri oleh Calon suami;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan sebagai karyawan Caffe;
- Bahwa Saya melihat Calon suami selama ini bersikap baik dan hormat kepada keluarga Saya;
- Bahwa Saya selaku orang tua akan selalu membimbing Anak dalam segala persoalan rumah tangganya.

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin

- Bahwa benar Saya bernama Anak;
- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung Saya;
- Bahwa benar Saya baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa benar Saya telah dilamar oleh Calon suami;
- Bahwa benar Saya dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Saya dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan saat ini Saya telah telat 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saya dan Calon suami belum tinggal bersama satu tempat tinggal;
- Bahwa Saya telah putus sekolah di Kelas 2 (dua) SMK sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saya yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, karena Saya memilih untuk menikah;
- Bahwa Saya mengetahui juga menyetujui tentang rencana perkawinan Saya dengan Calon suami;
- Bahwa rencana perkawinan Saya dengan Calon suami tidak ada paksaan dari siapapun juga, karena Saya dengan Calon suami telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan Saya dan Calon suami;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga.

3. calon suami

- Bahwa benar Saya bernama Calon suami;
- Bahwa Saya kenal Pemohon sebagai ibu kandung Anak;
- Bahwa Saya kenal Anak sebagai calon istri;
- Bahwa benar Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya telah melamar Anak dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa benar Saya dan Anak telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saya dan Anak telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Saya dan Anak belum tinggal bersama satu tempat tinggal;
- Bahwa Saya tahu Anak telah putus sekolah sejak kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Saya tahu Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saya mengetahui juga menyetujui tentang rencana perkawinan Saya dengan Anak;
- Bahwa rencana perkawinan Saya dengan Anak tidak ada paksaan dari siapapun juga, karena Saya dengan Anak telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan Saya dan Anak;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai karyawan Caffe dan memiliki penghasilan setiap bulannya lebih dari dua juta rupiah;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga, demikian juga dengan Anak, Saya melihat secara fisik dan mental Anak Sudah layak untuk menikah, untuk itu saya putuskan melamar Anak.

4. orang tua calon suami

- Bahwa benar Saya ayah kandung Calon suami;
- Bahwa benar kami dari keluarga Calon suami telah melamar Anak dan telah diterima oleh keluarga Anak;
- Bahwa benar Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa benar Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan menurut pengakuan mereka berdua telah melakukan hubungan badan;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak dengan Calon suami sudah sangat erat, sehingga Saya khawatir mereka melakukan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Anak dan Calon suami belum tinggal bersama satu tempat tinggal;
- Bahwa Anak telah putus sekolah pada kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saya tidak memaksa Calon suami dan Anak menikah dan tidak ada orang lain yang paksa keduanya menikah, karena Anak dengan Calon suami sudah menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan Anak dan Calon suami;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya melihat Anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan setiap bulan sebagai karyawan Caffe;
- Bahwa Saya selaku orang tua akan selalu membimbing Calon suami dan Anak dalam segala persoalan rumah tangganya.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 91061126401740001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Dahlia Pandang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 9106122902080207 tanggal 29 September 2015 atas nama Dahlia Pandang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9106126501030001 tanggal 16 Juni 2020 atas nama Fauzia Putri Shia, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9106-CLT-2506200900486 tanggal 25 Juni 2009 atas nama Fauzia Putri Shia, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9106012112000003 tanggal 04 April 2018 atas nama Ramadhan, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474-1/445/XII/2009 tanggal 30 Desember 2000 atas nama Ramadhan, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten di Biak Numfor, bermeterai cukup, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Hasil Ujian Madrasa Ibtidaiyah, Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014, atas nama Fauzia Putri Shia, yang dikeluarkan oleh Kekolah Menengah Pertama Negeri 3 Biak Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Hasil Ujian Madrasa Ibtidaiyah, Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014, atas nama Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Biak Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Surat keterangan Kesehatan Dokter, Nomor 440/573/2020 tanggal 1 Juli 2020, atas nama Fauzia Putri Shia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Biak Biak Kota Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kode P.9;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat keterangan Kesehatan Dokter, Nomor 440/572/2020 tanggal 1 Juli 2020, atas nama Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Biak Biak Kota Distrik Biakkota Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kode P.10;

B. Saksi

1. Saksi, tempat tanggal lahir Barru, 14 Juli 1965 Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Anak telah dilamar oleh keluarga Calon suami dan telah diterima oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak baru berusia 8 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak telah putus sekolah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena Fauzia sering bolos sekolah sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami dan Anak menikah, baik oleh orang tua dari Anak dan Calon suami, karena Anak binti Jamalludin dengan Calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa Anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak orang yang baik, punya akhlak yang baik dan Saksi melihat Calon suami adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan dari Cafe Merdeka;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami dan Anak masing-masing masih belum pernah menikah dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

2. Saksi, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir, Biak 14 Juli 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah dilamar oleh keluarga Ramadhan dan telah diterima oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak baru berusia 8 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Hubungan Anak dengan Calon suami sudah sangat erat dan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak dan Calon suami belum tinggal bersama satu tempat tinggal, Anak masih tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Anak telah putus sekolah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah Anak sering bolos sekolah sehingga pihak sekolah memberikan surat dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami dan Anak menikah, baik oleh orang tua dari Anak dan Calon suami, karena Anak dengan Calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa Anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan sebagai karyawan Cafe Merdeka;
- Bahwa Calon suami dan Anak masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang (BAS) perkara *a quo* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), maka Pemohon memiliki *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami serta telah mendengar keterangannya masing-masing secara terpisah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Anak dengan Calon suami, namun Anak masih berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun, sementara keduanya telah sangat erat menjalin hubungan asmara dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan foto kopi yang sesuai aslinya, maka bukti tersebut sah. Bahwa bukti P.9 sampai dengan P.10 merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti P.9 dan P.10 adalah sah. Bahwa bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg., jo Pasal 1910 KUHPdata serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan secara terpisah, maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang didasari pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon, telah putus sekolah;
- Bahwa Anak telah dilamar oleh keluarga Calon suami dan telah diterima oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami dan Anak menikah, baik oleh orang tua dari Anak dan Calon suami, karena Anak dengan Calon suami yang merencanakan perkawinan;
- Bahwa Anak sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan sebagai karyawan cafe;
- Bahwa Calon suami dan Anak masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami, bukti P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon baru berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Anak telah dilamar oleh keluarga Calon suami dan telah diterima oleh keluarga Anak;
- Bahwa Anak dan Calon suami telah erat menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak telah putus sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak dan Calon suami menikah;
- Bahwa Anak sehat secara fisik untuk menikah dan ia sudah siap mental untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami sudah punya penghasilan sebagai karyawan kafe;
- Bahwa Calon suami dan Anak masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Menimbang, bahwa Anak berusia 17 tahun lebih atau belum mencapai batas usia yang dibolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak telah putus sekolah atas keinginannya, telah dapat dipastikan berhentinya pendidikan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. Pada usianya yang 17 tahun lebih tersebut Anak telah erat menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon suami dan telah melakukan hubungan badan, sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak orang tua bahwa keduanya dapat secara terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam, menjadi alasan dasar yang melatarbelakangi mensegerakan untuk menikahkan Anak meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Menimbang bahwa Anak yang telah menjalin hubungan asmara dengan Calon suami selama 1 tahun lebih dan keduanya berencana menikah serta lamaran telah diterima merupakan indikasi bahwa Anak sangat mengetahui dengan rencana pernikahan serta menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan sehat fisik untuk menikah berdasarkan keterangan dokter serta menyatakan siap secara mental untuk membangun rumah tangga, menunjukkan tidak terdapat halangan secara fisik maupun mental bagi Anak melaksanakan pernikahan.

Menimbang bahwa Calon suami lahir pada 21 Desember 2000 atau telah berusia 19 tahun lebih merupakan usia yang telah dibolehkan menikah

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memiliki penghasilan, maka sebagai calon suami ia telah mapan secara ekonomi dapat membangun rumah tangga.

Menimbang bahwa Anak dan Calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, serta keduanya masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain, maka tidak terdapat larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dinyatakan Anak untuk melangsungkan pernikahan telah didasari oleh alasan dan latar belakang yang dapat dibenarkan menurut hukum syara dan rencana pernikahan ini tidak terdapat indikasi adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta keduanya tidak terdapat larangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak tanggal lahir 25 Januari 2003, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Menetapkan, membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1441 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Biak), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 13 dari 14



Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	0,00
4. Biaya PNPB	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp106.000,00

Terbilang: (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2020/PA.Bik@ hal. 14 dari 14